

# Digital Intrusion Industri Pinjol Ilegal: Kajian Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Telepon dan Galeri Foto

Ni Putu Winda Larashati<sup>1\*</sup>, Fitri Ida Laela<sup>2</sup>

1. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painsan Tangerang

\*corresponding author e-mail: [050833521@ecampus.ut.ac.id](mailto:050833521@ecampus.ut.ac.id)

| Article Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/><i>digital intrusion;</i><br/><i>fintech;</i><br/><i>illegal loans;</i><br/><i>personal data;</i><br/><i>privacy.</i></p> <hr/> <p><b>Article history:</b><br/><b>Submitted</b><br/><i>December 16, 2025</i><br/><b>Revised</b><br/><i>April 1, 2026</i><br/><b>Accepted</b><br/><i>July 10, 2026</i></p> | <p>The practice of personal data misuse by illegal online loans becomes a formidable phenomenon in the digital era in Indonesia. This study aims to address these issues: firstly, how the Indonesian law regulates digital intrusion; secondly, to what extent the efficacy of existing regulations in victim protections works. It used a normative juridical approach with analysis of the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law, Law Number 27 of 2022, and POJK Number 40 of 2024. The findings showed that Indonesia's legal framework has indeed been fairly comprehensive with existence of PDP Law as specific legal regulation, supported by the ITE Law and other legal provisions. However, the implementation still faces serious obstructions and suboptimal. The obstructions include coordination between disorganized regulations, complicated victim recovery mechanisms, and operational characteristics that are transnational and adaptive to evolving technologies. These lead to important implications for the need to strengthen systems through the establishment of integrated victim handling protocols, digital investigative capacity, and harmonization of international regulations. This study recommends optimizing the implementation of the PDP Law through more operational technical regulations, as well as increasing synergy between the OJK, Kominfo, the Police, and PPATK in handling illegal loan cases.</p> |
| Info Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/><i>data pribadi;</i><br/><i>fintech;</i><br/><i>intrusi digital;</i><br/><i>pinjaman ilegal;</i><br/><i>privasi.</i></p>                                                                                                                                                                                | <p>Praktik penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam era digital di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan utama: pertama, bagaimana konstruksi hukum Indonesia mengatur intrusi digital dalam konteks ini, dan kedua, sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi korban. Penelitian ini menggunakan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, UU Nomor 27 Tahun 2022, dan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah cukup komprehensif dengan hadirnya UU PDP sebagai payung hukum khusus, didukung oleh UU ITE dan ketentuan perundangan lainnya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius dan belum optimal. Kendala utama meliputi koordinasi antar regulasi yang belum tertata, mekanisme pemulihan korban yang rumit, serta karakteristik operasional pinjol ilegal yang lintas batas dan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Temuan ini mengarah pada implikasi penting perlunya penguatan sistem melalui pembentukan protokol penanganan korban terpadu, peningkatan kapasitas investigasi digital, dan harmonisasi regulasi internasional. Rekomendasi yang diajukan berupa optimalisasi implementasi UU PDP melalui peraturan teknis yang lebih operasional, serta peningkatan sinergi antara OJK, Kominfo, Kepolisian, dan PPATK dalam penanganan kasus pinjol ilegal.

---

## Pendahuluan

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) dalam bidang pinjaman online telah mentransformasikan akses permodalan di Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk konsekuensi dari revolusi industri keuangan digital yang terjadi merata di seluruh dunia. Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC) bahwa "*fintech* merupakan langkah inovasi terhadap layanan keuangan yang memadukan sektor keuangan dengan sentuhan teknologi modern, menciptakan ekosistem baru yang lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer" (Marjohan dkk., 2025). Hal ini menyebabkan perubahan, kemudahan, kecepatan proses transaksi, dan evolusi model bisnis yang semulanya berbentuk konvensional menjadi modern. Dalam ruang lingkup keuangan, perubahan besar ini mengindikasikan bahwa digitalisasi dan otomatisasi menjadi pilar utama dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan layanan keuangan (Marjohan dkk., 2025).

Ada beragam jenis *fintech* seperti sistem pembayaran pihak ketiga (*third party payment systems*), pinjaman tanpa agunan (*peer-to-peer lending*), dan penggalangan dana dengan komunitas online (*crowdfunding*). Salah satu bentuk *fintech* yang saat ini mengalami pertumbuhan pesat adalah pinjaman tanpa agunan (*P2P lending*), yang berkembang sebagai salah satu jawaban atas persoalan ekonomi (Oktaviansjah dkk., 2022). Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menjelaskan bahwa "*fintech* itu bermacam-macam, akan tetapi yang banyak berkembang adalah *virtual landing* yang berkaitan dengan *consumer banking*. Kenapa orang lebih senang menggunakan *fintech* untuk meminjam uang daripada pergi ke bank? Alasannya adalah dari sisi waktu, karena prosesnya cepat" (Budhijanto, 2022).

Meskipun Rudiantara mengakui terdapat sekitar 140 *fintech* terdaftar dengan biaya lebih tinggi dari bank konvensional, *fintech* ini tetap menjadi alternatif yang lebih baik daripada rentenir (Budhijanto, 2022).

Di balik peluang besar efisiensi dan inovasi yang ditawarkan, revolusi digital menyimpan tantangan berupa ancaman kejahatan siber dan masalah pelanggaran privasi, seperti munculnya fenomena baru yang mengkhawatirkan sebagai akibat kompleks atas inovasi besar di bidang *fintech*. Persoalan serius yang kerap dihadapi meliputi: (1) pertumbuhan *fintech* tidak berizin, (2) insiden kebocoran data berulang, dan (3) merebaknya informasi palsu/hoaks. Terlepas dari kemudahan akses, pinjaman online justru menimbulkan berbagai konsekuensi negatif dan bermuara pada masalah hukum yang mencemaskan bagi nasabahnya. Entitas ini tidak hanya menerapkan suku bunga yang tinggi, tetapi juga mengembangkan metode operasi yang intrusif dengan mensyaratkan akses ke dalam perangkat *handphone* calon nasabah. Hal ini merupakan modus operandi meresahkan dari *fintech* ilegal yang mensyaratkan penyerahan dokumen digital bersifat intim sebagai jaminan pinjaman (Moniung, 2025). Praktik ini menjadi fokus kajian peneliti, di mana akses terhadap data telepon dan galeri foto yang semestinya digunakan terbatas sebagai penilaian kredit malah beralih menjadi instrumen mengintimidasi dan memeras.

Secara konseptual, situasi yang dijabarkan tergolong sebagai bentuk tindakan *digital intrusion*, yaitu penyusupan tidak sah ke dalam ruang digital pribadi seseorang. Wujud tindakan tersebut seperti pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi nasabah *fintech* yang melampaui batas persetujuan, khususnya terhadap data kontak dan foto pribadi yang tidak relevan dengan tujuan penilaian kelayakan kredit. Tindakan ini dijadikan alat untuk menekan dan menciptakan teror bagi nasabah. Lebih parah bahkan tidak hanya teror terhadap nasabah, namun seluruh jaringan kontak ikut terseret ketika terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

Tindakan demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Terlebih keberadaan pinjol ilegal menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah menciptakan ruang hukum yang abu-abu, di mana korban menghadapi kerentanan ganda, yaitu: (1) secara finansial akibat bunga yang memberatkan dan (2) secara privasi akibat penyalahgunaan data pribadi. Meski UU PDP telah diundangkan sebagai payung hukum utama, efektivitas implementasinya dalam melindungi korban praktik pinjol ilegal perlu dikaji mendalam. Sebab modus kejahatan siber akan terus berkembang pesat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban dalam menghadapi ancaman *digital intrusion* pinjol ilegal.

## Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Tahap analisis dilakukan secara sistematis dalam menjawab rumusan masalah yang berpedoman pada landasan teori dan tinjauan pustaka. Berfokus untuk menelaah

kaidah, asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan konseptual dengan menggunakan konsep-konsep hukum seperti “*digital intrusion*”, “hak privasi”, dan “perlindungan data pribadi” sebagai kerangka analisisnya; dan (2) pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan-peraturan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi atas dokumen tertulis/rekaman/materi lain yang relevan untuk menjelaskan peristiwa. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan tidak mengumpulkan data baru namun memakai data dari bahan-bahan hukum yang sudah ada untuk menjawab rumusan permasalahan. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari: (1) bahan hukum primer, seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, POJK LPBBTI; (2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, komentar para ahli; dan (3) bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### *Konstruksi Hukum di Indonesia terhadap Praktik Intrusi Digital dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Layanan Pinjol Ilegal*

Kemudahan meminjam uang melalui pinjol menjadi kelebihan dari layanan jasa keuangan ini apabila dibandingkan dengan perbankan (bank konvensional), sebab pencairan uang dapat dilakukan dalam hitungan hari bahkan jam sehingga mudah diakses kapan pun dan di mana pun. Dampak negatif dari kemudahan ini cukup meresahkan dan menjadi isu hukum. Pinjol ilegal berarti perusahaan tersebut belum dan/atau bahkan tidak mendaftarkan perusahaannya kepada OJK atau Bank Indonesia namun mereka telah menjalankan operasi layanannya (Oktaviansjah dkk., 2022). Selain ketidakpastian identitas hukum perusahaan, ciri lain dari pinjol ilegal adalah ketidakpastian terkait perhitungan denda dan tenor; selain itu, platform ini juga mengeksploitasi izin akses aplikasi terhadap data pribadi, yang kemudian memanfaatkannya sebagai bentuk intimidasi dan teror.

Data pribadi adalah data yang berupa tentang ciri, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga seseorang (Oktaviansjah dkk., 2022). Privasi (ruang pribadi) merupakan hak individu untuk memberikan izin atau penolakan penggunaan data pribadi oleh pihak lain sepanjang hal tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Oktaviansjah dkk., 2022). *Intrusion* atau penyusupan digital dalam pinjol ilegal meliputi kegiatan peretasan, penyadapan, akses tanpa izin ke perangkat data pribadi, serta penggunaan data tersebut untuk mengintimidasi dan teror nasabah.

Dalam transaksi *fintech*, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada hakikatnya merupakan perjanjian utang-piutang. Oleh karena itu, transaksi

harus memenuhi syarat sah kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata meskipun dilaksanakan melalui platform digital dan bukan secara konvensional. Aspek krusialnya adalah data yang digunakan dalam pengajuan pinjaman merupakan data pribadi. Sifatnya yang privasi menimbulkan kewajiban hukum bagi penyelenggara untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data sebelum menggunakannya (Ratnayutika dkk., 2024). Meski terkesan seperti “diberikan izin” oleh nasabah, sesungguhnya persetujuan yang diberikan bukanlah *informed consent* yang sah, melainkan sekadar formalitas belaka yang justru dijadikan kedok untuk legalisasi praktik eksploitasi data (Perangin-angin dkk., 2025).

Praktik penagihan dengan intrusi digital seperti kontak telepon, galeri foto, dan video dari *handphone* nasabah menjadi pelanggaran privasi yang sistematis di industri *fintech* (Perangin-angin dkk., 2025). Pihak pinjol kerap “menyandera” data kontak debitur atau nasabahnya dengan menghubungi seluruh nomor yang tersimpan di *handphone* saat proses penagihan berlangsung. *Desk collector* (DC) melakukan penagihan dengan menghubungi pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian pinjaman. Selain itu, penagihan juga dilakukan dengan metode mengancam menggunakan kata-kata kasar dibarengi dengan pemerasan terhadap nasabah yang data pribadinya telah tersebar (Perangin-angin dkk., 2025). Dalam banyak kasus, *desk collector* kerap melakukan penagihan secara ilegal dengan menghubungi keluarga dan kerabat melalui aplikasi *WhatsApp* sembari menyebarkan status hutang. Mereka juga melancarkan ancaman pembunuhan, mutilasi, dan tantangan berkelahi dengan senjata tajam yang jelas melanggar hukum pidana. Metode penagihan dilakukan dengan cara apa pun asalkan target penagihan staff DC segera tercapai (Perangin-angin dkk., 2025). Tindakan ini dilegitimasi sebagai bentuk “konsekuensi” atas keterlambatan pembayaran, padahal jelas merupakan eksploitasi data di luar koridor hukum.

Menurut Cahyono (2024), “Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan isu krusial dalam hukum pidana di era digital, mengingat semakin meluasnya penggunaan teknologi dan peningkatan risiko terhadap kebocoran informasi pribadi”. Kejahatan dunia digital seperti kejahatan siber, pencurian data, dan penipuan elektronik memerlukan undang-undang yang jelas sebab pencurian data pribadi adalah bagian umum kejahatan siber yang memerlukan perlindungan hukum kuat terhadap privasi dan keamanan informasi. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dalam Pasal 28G ayat mengatur (1) kepemilikan hak asasi bagi setiap orang atas perlindungan pribadi dan rasa aman dari segala ancaman untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) mengatur bagaimana orang lain tidak boleh sembarangan merampas hak atas milik pribadi yang dimiliki setiap orang. Ketentuan KUHP, secara *lex generalis*, memang tidak secara khusus mengatur kejahatan siber; namun, KUHP secara tersirat menafsirkannya dengan merujuk Pasal 310 dan Pasal 311 (tentang pencemaran), Pasal 315 (tentang penghinaan ringan), Pasal 335 (tentang penganiayaan ringan), Pasal 362 (tentang pencurian), Pasal 368 (tentang pemerasan dan pengancaman), Pasal 378 (tentang penipuan), dan Pasal 406 (tentang pengrusakan barang).

Berkaitan dengan ancaman pihak pinjol yang akan menyebarkan data pribadi ketika pinjaman telat bayar (*telbay*) atau gagal bayar (*galbay*), sesuai Pasal 310 dan Pasal 311

KUHP, tindakan tersebut terklasifikasi sebagai bentuk pencemaran nama baik yang bertujuan merendahkan martabat nasabah. Ancaman dan penghinaan yang dilakukan pihak DC (*desk collector*) dengan kata-kata kasar kerap dilakukan via *WhatsApp*, telepon, atau pesan terkonstruksi pada Pasal 315 KUHP. Secara yurisprudensi, ancaman yang menyebabkan ketakutan dan rasa tidak aman berkelanjutan dapat dikonstruksikan sebagai bentuk penganiayaan psikis. Sebagai contoh, tindakan teror berupa *spam* yang dilakukan secara terus menerus telah memenuhi unsur pada Pasal 335 KUHP, sehingga penganiayaan tidak hanya berupa fisik saja yang tergolong dalam pasal ini.

Lebih lanjut, Pasal 362 KUHP terkonstruksi bahwa praktik intrusi digital yang melibatkan peretasan data pribadi dari *handphone* nasabah dapat dianalogikan sebagai bentuk pencurian, mengingat data pribadi merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Karena tujuan utama pinjol ilegal adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan pelunasan pinjaman beserta bunga yang sangat tinggi dan tidak wajar, Pasal 368 KUHP dapat terkonstruksi untuk hal ini. Dasar operasi pinjol dengan modus penipuan yang menjanjikan pinjaman mudah dengan bunga rendah, namun faktanya menerapkan bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan syarat lain yang kurang transparan dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP. Terakhir, Pasal 406 KUHP dapat digunakan ketika intrusi digital mengakibatkan sistem dan data perangkat nasabah rusak.

UU ITE sebagai hukum terkait digital bertujuan untuk mengimbangi manfaat dan risiko dari penggunaan teknologi elektronik (Syaukani, 2025). Pasal 26 mengatur bahwa penggunaan segala informasi terkait data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Hal ini berlaku dalam segala media elektronik termasuk *fintech*, khususnya terkait data pribadi yang tidak relevan. Sehingga, *fintech* wajib melakukan mekanisme penghapusan informasi. Pasal ini juga menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Secara hukum, legitimasi pemrosesan data hanya dapat didasarkan pada dua hal, yaitu persetujuan (*consent*) dari individu dan norma hukum positif (Perangin-angin dkk., 2025). Pelanggaran atas hak pribadi (*privacy rights*) nasabah pinjol ilegal yang tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari pemilik dapat menjadi alasan pengajuan gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan. *Privacy rights* dalam hal ini meliputi: (1) hak bebas menikmati kehidupan pribadi dari gangguan, (2) hak bebas berkomunikasi tanpa dimata-matai, dan (3) hak mengawasi akses informasi terkait kehidupan pribadi. *Black's Law Dictionary: Eight Edition* (1999) mendefinisikan *privacy rights* sebagai suatu bentuk hak otonomi yang dimiliki oleh seseorang (Budhijanto, 2024). *Privacy rights* menjadi salah satu hak mendasar yang berfungsi ganda yaitu melindungi martabat kemanusiaan dan sekaligus berperan sebagai landasan bagi hak-hak asasi manusia lainnya (Syaukani, 2025). Pasal 29 jo. Pasal 45B dapat menjadi sanksi pidana ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Pasal 30 yang poin utamanya adalah "akses komputer/sistem elektronik tanpa hak" menjadi kunci untuk menjerat praktik intrusi digital (peretasan atau akses data tidak sah) ke *handphone* nasabah. Penyadapan yang melawan hukum (*illegal interception*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 melarang

intersepsi atau penyadapan tanpa hak atas data pribadi. Pasal 32 juga mengatur gangguan terhadap data (*data interference*).

UU PDP merupakan aturan yang secara spesifik berlaku mengenai perlindungan data pribadi. Konstruksi hukum terkait intrusi digital tercermin pada Pasal 67, yang relevan dan spesifik menjerat praktik pengumpulan data pinjol ilegal demi keuntungan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi (nasabah). Pasal 68 dan Pasal 69 mengatur tentang ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja serta tanpa hak untuk memakai data pribadi bukan miliknya dan untuk melawan hukum.

POJK No. 40 Tahun 2024 merupakan regulasi spesifik terkait pinjol terbaru dan berlaku efektif mendukung aturan POJK No. 10/POJK.05/2022 dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan harmonisasi dengan UU ITE. POJK LPBBTI terbentuk sebagai respons langsung atas segudang keluhan masyarakat terhadap praktik pinjol, baik ilegal ataupun yang legal (mengantongi izin) namun masih melakukan pelanggaran. Aturan ini memperketat, memperjelas sanksi, dan secara eksplisit melarang tindakan penyalahgunaan seperti penagihan dengan menyebarkan data pribadi. Regulasi ini mencakup tanggung jawab penting, seperti tata kelola, perlindungan data, pelaporan, dan program anti-pencucian uang (GHP Law Firm, 2025). Tujuannya adalah memaksimalkan perlindungan pemberi pinjaman (*lender*) dengan menetapkan standar regulasi yang ketat serta sebagai kunci penentu yang meliputi penilaian kesehatan keuangan penyedia pinjol, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, penegakan skor kredit wajib, serta peningkatan regulasi lain (GHP Law Firm, 2025).

Lembaga riset keamanan siber atau *Communication and Information System Security Research Center* (CISSReC) mencatat terdapat setidaknya 91 juta kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia dalam rentang periode 2020-2022. Kebocoran ini berasal dari berbagai sektor baik keuangan, *e-commerce*, maupun pemerintahan (Ludwianto & Yordan, 2020). Pemblokiran tercatat terhadap entitas pinjol ilegal pasca melakukan penelitian literatur dari berbagai sumber mulai dari artikel akademik, media daring, data OJK, data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) periode bulan April hingga Desember 2024. Moniung (2025) mencatat dalam penelitiannya bahwa selama periode tersebut telah dihentikan sekitar 12.185 entitas *fintech* ilegal dan sebanyak 10.197 di dalamnya merupakan entitas pinjol ilegal. Beberapa pedoman Uni Eropa (*Directive*) mengategorikan data sensitif dan non-sensitif berdasarkan risiko yang kemungkinan orang hadapi jika ada pihak tidak bertanggung jawab mengakses, sehingga membuat perlindungan privasi dan data pribadi sangat vital di negara lain (Anjheli, 2024).

Meski hampir setiap negara memiliki peraturan perlindungan data pribadi, dunia masih menghadapi tantangan akibat tidak adanya standardisasi hukum global (Rakhmawati, 2019). Contohnya, *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, meski hanya menjangkau regional Eropa, namun pada realitasnya memiliki pengaruh global (*extraterritorial effect*) untuk mempengaruhi operasi perusahaan di berbagai negara. Sayangnya, pengaruh ini tidak serta-merta memberi perlindungan hukum langsung kepada individu di luar Eropa. Sebagai konsekuensinya, jika seorang WNI menjadi korban

pelanggaran data oleh perusahaan yang tunduk pada GDPR, mereka tidak dapat langsung mengajukan tuntutan berdasarkan regulasi Eropa tersebut (Rakhmawati, 2019). Jalur hukum yang tersedia terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan nasional sebagai dasar hukum yang dapat dijadikan tumpuan bagi korban di Indonesia.

### ***Efektivitas Regulasi Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjol Ilegal***

Budhijanto (2024) menyatakan bahwa mengingat perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam ranah perlindungan diri, maka diperlukan landasan hukum guna menjamin keamanannya. Negara hadir untuk melindungi data pribadi dengan tiga tujuan utama, yaitu: (1) melindungi hak privasi warga, (2) membangun kesadaran publik, dan (3) meneguhkan pentingnya pengakuan serta penghormatan terhadap data pribadi (Budhijanto, 2024). Perlindungan hukum data pribadi merupakan bentuk usaha dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan data pribadinya. Setiap data pribadi nasabah harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari konsumen tersebut dan wajib dijaga kerahasiaannya. Tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini dinilai belum mampu menjamin keamanan privasi masyarakat secara optimal (Syaukani, 2025).

UU ITE berperan sebagai pelopor dan fondasi utama hukum siber di Indonesia. Kehadiran yang inovatif pada masanya menjawab kebutuhan mendesak akan kepastian hukum, sehingga menjadi landasan fundamental bagi seluruh pengaturan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, meski dalam perjalanan pengimplementasian dari UU ITE mengalami beberapa persoalan dan tantangan. Pada perubahan terakhir, UU ITE menjadi bentuk pembaharuan setelah menghadapi tiga tantangan substantif. Pertama, resistensi masyarakat terhadap norma pidana dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) memicu serangkaian *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Kedua, amendemen UU ITE sebelumnya (UU Nomor 19 Tahun 2016) dinilai belum mampu menyelesaikan problematik hukum secara komprehensif. Ketiga, perbedaan interpretasi pasal-pasal tertentu berimplikasi pada inkonsistensi penerapan hukum dan berpotensi menjangkau subjek di luar cakupan legislatif. Perbedaan interpretasi yang mengakibatkan multitafsir menjadi tantangan utama persoalan ini, khususnya pada pasal-pasal seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pasal-pasal tersebut berpotensi digunakan secara elastis dalam mengriminalisasi kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, secara teknis, kecepatan perkembangan teknologi jauh lebih pesat daripada proses penegakan hukum itu sendiri.

Efektivitas regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal di Indonesia dianalisis dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka utama. Keberadaan UU PDP memiliki landasan yang kuat baik di tingkat global maupun konstitusional. Di tingkat global, UU ini merupakan respons terhadap resolusi *Bali Package* yang dihasilkan oleh *Digital Economy Working Group* (DEWG) G20-2022, yang menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan data (Budhijanto, 2024). Secara

nasional, kehadiran UU PDP sebagai *lex digitalis habeas data* merupakan manifestasi dari pencapaian cita-cita ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif teori hukum pembangunan, *lex digitalis habeas data* berfungsi ganda: pertama, menegakkan ketertiban dan keadilan sebagai tujuan klasik hukum; dan kedua, menjadi sarana pembaruan bagi masyarakat (*agent of change*) di tengah pengaruh revolusi digital.

Keunggulan UU PDP terletak pada kemampuan menyeimbangkan nilai-nilai ekspresif seperti pandangan hidup dan keadilan masyarakat, dengan fungsi instrumentalnya sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban. Dengan keseimbangan tersebut, UU PDP tidak hanya mengakui namun juga mampu mengkatalisasi perubahan masyarakat yang masif dan berlangsung sangat cepat di dunia digital. Sehingga terbentuknya UU PDP sebagai *lex digitalis habeas data* adalah sebuah revolusi hukum (Budhijanto, 2024). Dengan sifat memaksa dan mengikatnya, UU PDP dalam lingkup domestik menjamin tercapainya tujuan legislasi nasional. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan data pribadi dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasinya mengharuskan setiap pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemrosesan data dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PDP.

UU PDP memberikan kewenangan tegas, termasuk sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku penyalahgunaan data, serta sanksi administratif (denda, pemblokiran, hingga pembatasan pemrosesan data). Kewajiban perlindungan yang proaktif seperti pengendali data, terutama *fintech*, wajib memenuhi prinsip perlindungan data. Hak-hak korban harus diakui dengan pemberian hak bagi korban untuk menggugat ganti rugi melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*) atau litigasi perdata. Regulasi UU PDP didukung oleh regulasi POJK No. 40 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban lembaga *fintech* dalam kerahasiaan data dan UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan kedua UU ITE) yang melindungi data pribadi dalam *e-transaction*.

Tantangan dalam implementasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal meliputi sulitnya melakukan pelacakan pelaku, sebab pinjol ilegal sering beroperasi tanpa izin, menggunakan server asing, atau berganti-ganti identitas. Dampak kemajuan teknologi memang benar dapat memudahkan penegakan hukum dalam melacak dan menyusutkan pelaku kejahatan online. Namun sebaliknya, pelaku kejahatan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan jejaknya, sehingga aparat penegak hukum perlu terus berkembang dalam hal teknologi (Nurdiansyah dkk., 2024). Pada dasarnya, platform pinjol ilegal sama sekali tidak mematuhi UU PDP dengan mengabaikan prinsip dasar seperti persetujuan pemilik data, transparansi informasi, dan pelaporan pelanggaran data (Kim dkk., 2025). Penegakan hukum yang berhasil memerlukan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar lembaga untuk mendeteksi dan menindak kejahatan online (Nurdiansyah dkk., 2024). Penindakan dengan koordinasi lintas instansi melibatkan OJK, Kepolisian, Kominfo, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhitung masih lambat dan tumpang tindih, serta kerap terjadinya kekurangan sumber daya untuk investigasi teknologi digital yang kompleks oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya, dari sisi nasabah selaku korban, masih banyak yang tidak menyadari haknya atau takut melapor karena ancaman *desk collector*. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendah literasi/pemahaman digital. Pun ketika nasabah mulai melek akan hak-haknya, dalam mekanisme gugatan, mereka masih merasa rumit dengan proses pengadilan yang memakan waktu serta biaya. Hal tersebut menyulitkan para nasabah yang menjadi korban dari kalangan rentan.

Dari tingkat keefektifitasannya, keberadaan UU PDP ternyata tidak menjangkau seluruh aspek perlindungan data. Terdapat celah hukum (*regulatory gap*) karena Pasal 2 Ayat (4) mengecualikan pemrosesan data dalam ranah pribadi. Akibatnya, untuk kasus pinjol yang dioperasikan perorangan, UU PDP tidak dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sistem data pribadi yang disalahgunakan (Kim dkk., 2025). Meski OJK dan kepolisian telah memblokir ribuan pinjol ilegal, namun jumlah kasus tetap tinggi. Hanya segelintir nasabah yang menjadi korban membuat laporan. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman hukum atau ketidakpercayaan pada sistem. Mereka juga menilai hukum belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran data dalam kondisi darurat, seperti kasus penyebaran data oleh pinjol ilegal yang marak terjadi. Di lain sisi, meski telah memuat sanksi pidana dan administratif, besaran denda yang diatur dinilai belum proporsional dengan skala keuntungan pelaku pelanggaran berskala besar, sehingga dianggap kurang menimbulkan efek jera (Ratnayutika dkk., 2024). Selain itu, UU PDP tergolong masih baru sehingga perlu waktu untuk membangun ekosistem penegakan yang matang.

Dalam struktur hierarki perlindungan data sektor *fintech*, UU ITE berfungsi sebagai payung hukum umum untuk transaksi elektronik, UU PDP berperan sebagai spesialisasi pengaturan data pribadi, sementara regulasi OJK menjadi pengatur spesifik sektor jasa keuangan. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau standar wajib bagi platform pinjol (Kim dkk., 2025). Ketiganya membentuk piramida perlindungan preventif di mana kepatuhan terhadap UU PDP dan regulasi OJK pada dasarnya juga telah memenuhi sebagian kewajiban dalam UU ITE sehingga tercipta sinergi regulasi yang komprehensif.

Suatu undang-undang hanya dapat menjadi pengaturan hukum yang efektif jika proses pembentukannya mampu mengakomodasi seluruh aspek substantif yang relevan dengan ruang lingkup pengaturannya. Implementasi yang efektif dari suatu produk perundang-undangan mensyaratkan adanya pertimbangan matang terhadap kelembagaan dan prosedur-prosedur yang akan menopang pelaksanaannya (Budhijanto, 2024). Karenanya, memaknai hukum tidak boleh berhenti pada aturan tertulis saja. Pemahaman yang memadai harus melihat hukum sebagai sebuah sistem dinamis yang terdiri dari tiga pilar, yaitu aturan (asas dan norma), institusi (pelaksana), dan proses (mekanisme berjalannya hukum) (Budhijanto, 2024).

## Simpulan

Konstruksi hukum di Indonesia dalam menghadapi praktik intrusi digital oleh pinjol ilegal telah berkembang secara signifikan dengan adanya UU PDP sebagai payung hukum

khusus, yang diperkuat oleh ketentuan dalam KUHP, UU ITE dan POJK. Kerangka hukum ini secara substantif mampu menjangkau berbagai bentuk penyalahgunaan data, mulai dari akses ilegal, pelanggaran kerahasiaan, hingga pemrosesan data tanpa persetujuan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kompleks akibat sifat operasional pinjol ilegal yang lintas batas, penggunaan teknologi canggih, dan dinamika modus kejahatan yang terus berevolusi.

Efektivitas regulasi perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal hingga saat ini masih belum optimal. Meskipun UU PDP dan UU ITE telah memberikan landasan hukum yang kuat, terdapat beberapa kendala struktural seperti mekanisme pemulihan korban yang berbelit, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum maupun digital masyarakat. Di sisi lain, karakteristik pinjol ilegal yang mudah beradaptasi dan beroperasi secara daring membuat penindakan hukum menjadi tidak maksimal, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut.

Penelitian ini menyarankan kepada berbagai pihak yang terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum melalui penegakan hukum proaktif, melalui (1) optimalisasi perlindungan preventif dengan cara koordinasi yang lebih baik antar lembaga agar lebih memperkuat sistem *whitelist* pinjol legal yang pelaksanaannya patuh sesuai aturan dan pemblokiran akses pinjol ilegal secara *real-time*; dan (2) peningkatan kapasitas aparat dengan pelatihan khusus penyidik *cybercrime*, pembentukan satuan tugas terpadu, dan peningkatan teknologi dalam penegakan kasus basis digital ini. Selain itu, terkait perlindungan korban, penelitian ini juga menyarankan perlunya pemberlakuan mekanisme gugatan sederhana seperti membentuk *small claims court* sebagai mekanisme ganti rugi korban pinjol ilegal dan pengadaan sosialisasi hak-hak korban melalui kampanye publik tentang cara melapor melalui saluran seperti layanan aduan OJK atau platform perlindungan data pribadi. Terakhir, sinergi regulasi yang berintegrasi pada sistem pelaporan perlu ditekankan, seperti membangun pangkalan data terpadu antara OJK, Kominfo, Kepolisian, dan PPATK untuk memantau pinjol ilegal serta pemberian sanksi berlapis dengan menjatuhkan sanksi pidana, perdata, dan administratif secara simultan kepada pelaku pinjol.

## Referensi

- Anjheli, D. (2024). Privasi digital dan kejahatan phishing di Indonesia: Evaluasi kritis terhadap efektivitas UU ITE dan UU PDP. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 165–189. <https://doi.org/10.14421/990epf27>
- Budhijanto, D. (2022). *Cybersecurity law: Pelindungan data virtual & infrastruktur informasi vital*. Logoz Publishing.
- Budhijanto, D. (2024a). *Hukum keamanan siber*. Logoz Publishing.
- Budhijanto, D. (2024b). *Hukum pelindungan data pribadi & data nasional*. Logoz Publishing.
- Cahyono, P. T. (Ed.). (2024). *Hukum pidana di era digital*. CV Rey Media Grafika.
- Garner, B. A. (Ed.). (1999). *Black's law dictionary* (8th ed.). West Group.

- GHP Law Firm. (2025, 2 Juni). *Client alert: Key regulatory updates under POJK 40/2024 on technology-based collective funding services*. <https://www.lawghp.com/news/client-alert-key-regulatory-updates-under-pojk-40-2024-on-technology-based-collective-funding-services>
- Kim, M. T., Jacob, Y. M. Y., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2), 511–526. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21070>
- Ludwianto, B., & Yordan, J. (2020, 6 Juli). *91 juta data pengguna Tokopedia yang bocor beredar gratis di Facebook*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparantech/91-juta-data-pengguna-tokopedia-yang-bocor-beredar-gratis-di-facebook-1tkltz2vI05/full>
- Marjohan, M., Supratikta, H., Rusdiana, E., Nurdin, A. C., Cahyanto, A. B., Istiqomah, I., & Airlanggia, V. (2025). Teknologi dan Inovasi di Dunia Keuangan. *Jurnal EMT KITA*, 9(4), 1424–1432. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i4.4710>
- Moniung, K. R. N. (2025). Praktik pinjol ilegal dan fenomena jaminan foto vulgar di Minahasa Selatan (Studi literatur). *Jurnal Dialog Legal*, 1(2), 120–131. <https://doi.org/10.64367/dialoglegal.v1i2.59>
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Oktaviansjah, D. P., Gunardi, B. N., Oktavia, A. N., Rahmadiani, V. O., & Diana, S. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online ilegal. *Jurnal Hukum Statute*, 1(2), 109–121. <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i2.8582>
- Perangin-angin, D., Sunarmi, Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal dalam hal penagihan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan data pribadi (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238–253. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.518>
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., ... Naufal, A. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.2545>
- Ratnayutika, N. P., Yuwono, N. K. N., Choiriyah, A. L. F., & Putra, T. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban desk collector fintech ilegal. *Jurnal Lex et Lustitia*, 1(2), 61–69.
- Syaukani, M. (Ed.). (2025). *Hukum digital dan privasi data*. CV Al-Haramain Lombok.

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (POJK LPBBTI). <https://peraturan.go.id/files/peraturan-ojk-no-40-tahun-2024.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).